

**NASKAH
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA PULOSARI
KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

Bab I : PENGANTAR

- a. Pendahuluan
- b. Dasar Hukum
- c. Tujuan dan Manfaat
- d. Visi – Misi Desa

Bab II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- a. Kebijakan Pendapatan Desa
- b. Kebijakan Belanja Desa

Bab III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- a. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- c. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- d. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Bab I V : PENUTUP

BAB 1

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada dalam Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada dalam Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah-Desa (RPJM-Des) ataupun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Des).

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa.

RKP Desa merupakan satu satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 11 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Desa dan Perangkat Desa
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 12 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
9. Peraturan Desa No. 07 Tahun 2021 Tentang RPJM Desa Tahun 2021-2027.

III. TUJUAN & MANFAAT PENYUSUNAN RKP DESA

A. Tujuan Penyusunan RKP Desa

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

B. Manfaat Penyusunan RKP Desa

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan prioritas desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari warga masyarakat.

IV. VISI DAN MISI DESA

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa.

Visi – Misi Desa disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Desa Pulosari sebagai berikut:

VISI KEPALA DESA PULOSARI

VISI

“Terwujudnya Pemerintahan Desa Pulosari yang Bersih, Maju, Unggul menuju Masyarakat Pulosari **HANDAL** (Harmonis, Aman, Nasionalis, Dinamis, Adil dan Lilah)”.

Penjabaran makna dari Visi Pemerintah Desa Pulosari tersebut adalah sebagai berikut :

Harmonis Mengandung makna suatu keadaan dimana terjalinan tata hubungan kerja antar lembaga yang ada didesa sehingga tercipta sinergitas kerja yang optimal dalam pembangunan Masyarakat Desa Pulosari.

Aman Mengandung makna terwujudnya Desa Pulosari yang lebih baik dengan meningkatnya system keamanan swakarsa dalam upaya terciptanya rasa aman pada Masyarakat Pulosari.

Nasionalis Merupakan sikap warga masyarakat Pulosari yang memiliki rasa cinta Desa Pulosari yang mengutamakan semangat kebangsaan, Kekeluargaan dan Budaya Gotong royong.

Dinamis Mengandung makna meningkatkan dan pengembangan kecakapan hidup dan keterampilan masyarakat agar tumbuh kemandirian menuju kemajuan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pulosari.

Adil Mengandung makna adanya keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam memperoleh pelayanan Publik.

Lilah Mengandung makna suatu kondisi dimana masyarakat Desa Pulosari dapat meningkatkan pemahaman ajaran Agama dan pengamalan Agamanya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

MISI

Dalam rangka mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka Visi tersebut di Implementasikan dalam beberapa Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Pulosari beriman dan bertaqwa
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang merata dan terjangkau
3. Meningkatkan Ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis dan agrowisata
4. Meningkatkan pelayanan Aparatur Desa bagi pemenuhan pelayanan Publik
5. Optimalisasi Otonomi Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Proporsional, berkualitas dan berkelanjutan

SASARAN

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Pulosari yang beriman dan bertaqwa.

Sasaran :

Terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang rukun, toleran, aman, nyaman dan berbudaya dengan tatanan masyarakat yang bertaqwa, memahami dan mengamalkan nilai luhur ajaran agama serta menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan budaya lokal yang diimplementasikan pada setiap bentuk kehidupannya.

2. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang merata dan terjangkau.

Sasaran :

Meningkatnya Aksebilitas, kualitas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Pulosari.

3. Meningkatkan Ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis dan agriwisata.

Sasaran :

Meningkatnya Perekonomian Desa dengan mengembangkan berbagai potensi unggulan Desa terutama Sektor Pertanian dan Wisata dalam system pembangunan agribisnis dan agriwisata dengan basis ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh usaha mikro kecil, menengah dan koperasi.

4. Meningkatkan Pelayanan aparatur Desa bagi pemenuhan pelayanan Publik.

Sasaran :

Terciptanya system yang Transparan, Profesional, Bersih dan akuntable sehinga dapat meningkatkan pelayanan umum berdasarkan standar pelayanan minimal.

5. Optimalisasi Otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Sasaran :

Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memberdayakan potensi Masyarakat Desa untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Desa.

6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Proporsional, berkualitas dan berkelanjutan

Sasaran :

Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur Desa dalam rangka mendukung peningkatan aktifitas sosial ekonomi dan budaya masyarakat, termasuk Infrastruktur dasar perdesaan serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2022 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnis implementasinya.

A. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan sumbangan Pihak Ketiga

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.825.031.200,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.285.485.800,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.499.764.800,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 103.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 71.454.520,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 826.126.480,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 3.785.831.200,-
Surplus/Defisit	<u>Rp. 3.000.000,-</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.800.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 1.800.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp.</u>

B. BERDASARKAN

Berdasarkan Peraturan Desa Pulosari Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 dan Peraturan Kepala Desa Pulosari Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2022, Prioritas masalah yang harus diselesaikan pada tahun anggaran 2022 adalah **Rp. 18.666.600.000,- (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).**

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

PULOSARI
PANGALENGAN
BANDUNG
JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Jenis Bantuan	Volume	Sasaran/ Maksud	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swasasto La	Belanja an Anggaran Desa	Kegiatan ma Pibuk Kelogo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		h	gorong-gorong	rw 3,17		200 m	seluran air menjadi lancar	Tahun Anggaran 2022	40,000,000	ADPD/CSR	✓			
		j	sarana prasarana air bersih	rw 4,5,6,9,11,14,15	Pipanisasi/Water Meter	1	saluran air menjadi lancar pasokan air masyarakat menjadi terpenuhi	Tahun Anggaran 2022	500,000,000	CSR/ADPD/SKPD/Bundes	✓		✓	
		j	rehabilitasi posyandu	rw 9,12,17		3 unit	Kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2022	60,000,000	ADPD/CSR	✓			
		k	pembangunan / rehab madrasah/Paud	rw 7,15,17		4 unit	Pendidikan islam usia dini	Tahun Anggaran 2022	400,000,000	ADPD/SKPD/CSR/ASPIRASI	✓		✓	
		l	alat LCO	rw 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17		85	SDM	Tahun Anggaran 2022	17,000,000	ADPD/SKPD/CSR/ASPIRASI	✓			
		m	rutilahu/ rumah sehat	rw 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,17		134 unit	Kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2022	2,680,000,000	ADPD/ASPIRASI/SKPD	✓		✓	
		n	lilades	rw 3,6,12		25 unit	Kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2022	26,000,000	ASPIRASI/SKPD	✓		✓	
		o	PUU	rw 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17		85	Fasilitas masyarakat	Tahun Anggaran 2022	215,200,000	SKPD/CSR				
		p	sarana prasarana posyandu	posyandu ros 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17	meubeler	17	Kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2022	25,000,000	ADPD/SKPD/CSR/ASPIRASI	✓		✓	
		q	Insentif kader posyandu posyandu	posyandu ros 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17	meubeler	17	Kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2022	50,000,000	ADPD/SKPD/CSR/ASPIRASI	✓		✓	
		r	Sumur Dalam/Dangkal	rw 3,13,9,10,15		5	Fasilitas masyarakat	Tahun Anggaran 2022	2,500,000,000	SKPD/CSR/ASPIRASI	✓		✓	
		s	MCK	rw 1,7,9,11,16		10	Kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2022	200,000,000	ASPIRASI/ADPD/SKPD	✓		✓	
		t	rehabilitasi lapang volley	ivo rw 15,17		2	Kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2022	30,000,000	RAKSA DESA/ADPD/SKPD	✓		✓	
		u	Rehabilitasi Kantor Desa	Desa		1	kesejahteraan	Per Kegiatan	100,000,000	ADPD				
		p	Pengaspalan Jalan Desa	rw 7	Penetrasi/Hotmix	2100	Roda Perekonomian	Tahun Anggaran 2022	420,000,000	CSR/ASPIRASI/SKPD				
		w	rehabilitasi jembatan	jembatan cinta	rehabilitasi jembatan penghubung	1	akses warga	Tahun Anggaran 2022	200,000,000	CSR/ASPIRASI/SKPD				

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: PULOSARI
: PANGALENGAN
: BANDUNG
: JAWA BARAT

No	Bidang		Bidang/ Jenis Kegiatan		Tolok	Jenis Bantuan	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Kategori Pelaksanaan Kegiatan
										Jumlah (Rp)	Sumber	Struktur	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Pembangunan Desa	x	Pembangunan kantor Rw	Rw 9,10	pembangunan kantor rw	2	ruang publik rw	Tahun Anggaran 2022	140,000,000	CSR/ASPIRASI/SKPD					
		y	ekonomi kemasyarakatan	Bantuan UMKM	rw 1,4,7,16,17	5 kelompok	Kesejahteraan kelompok	Tahun Anggaran 2022	300,000,000	CSR/ASPIRASI/SKPD					
		z	ekonomi kemasyarakatan	Permodalan	rw 1,11,13,	3 kelompok	Kesejahteraan kelompok	Tahun Anggaran 2022	300,000,000	CSR/ASPIRASI/SKPD					
		aa	fasilitas kebersihan	RW. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17	pengadaan roda pengangkut sampah	17	kebersihan warga	Tahun Anggaran 2022	51,000,000	CSR/ASPIRASI/SKPD					
		ab	ekonomi kemasyarakatan	Bantuan UMKM	rw 1,4,7,16,17	5 kelompok	Kesejahteraan kelompok	Tahun Anggaran 2022	50,000,000	CSR/ASPIRASI/SKPD					
		ac	ekonomi kemasyarakatan	KT. Danosari rw 4	hand spray	1	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		ad	ekonomi kemasyarakatan	KT gembala rw 13	domba	1	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		ae	ekonomi kemasyarakatan	KT Mekar Mukti rw 7	domba	1	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		af	ekonomi kemasyarakatan	KT. Kubang larang rw 6	pulper	2	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		ag	ekonomi kemasyarakatan	1.tani Mukti 2.barokah tani 3.itukurh 4.Tani maju rw 14 5. KT. Putra gunung tilu rw 12 6. KT Mekar sari	mesin pulper	6	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		ah	ekonomi kemasyarakatan	KT. Cibuluh Mandiri	mesin traktor	1	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		ai	ekonomi kemasyarakatan	KT. Simasari Mukti rw 10	domba	10	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		aj	ekonomi kemasyarakatan		Mesin Pulper	1	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		ak	ekonomi kemasyarakatan	KUBE Rw 5	Domba	20	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		al	ekonomi kemasyarakatan	KUBE Rw 14	Domba	20	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		am	KRPL	RW 1	green house	1	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		an		kwt al ikhlas rw 2	mesin sealer kemasan	1	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	

DESA : PULOSARI
KECAMATAN : PANGALENGAN
KABUPATEN : BANDUNG
PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Jenis Bantuan	Volume	Substansi/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Rola Pelaksanaan				Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola da	Korjasa ma Antar Desa	Korjasa ma Bhakti Korjaga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
4	Pemberdayaan Masyarakat	a	Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan desa	Desa dan RW			Penambahan kapasitas perangkat dan lembaga		20,000,000	ADPD						
		b	Dukungan penanaman modal BUMDES	Desa dan RW			Masyarakat		100,000,000	DD						
		c	Pencegahan Stunting dan penyakit menular lainnya	Desa dan RW			Masyarakat		50,000,000	ADPD						
		d	Penanggulangan Bencana dan wabah	Desa dan RW			Masyarakat		150,000,000	DD /ADPD						
		e	Penyelenggaraan Pelatihan-pelatihan bagi masyarakat	Desa dan RW			Masyarakat		100,000,000	ADPD						
		f	Operasional KPM	Desa			Kesejahteraan	Per Kegiatan	50,000,000	DD						
		g	operasional PSM	Desa			kesejahteraan	Per Kegiatan	15,000,000	ADPD						
		h	Operasional PKK	Desa			kesejahteraan	Per Kegiatan	40,000,000	ADPD						
		i	Operasional Puskesmas	Desa			kesejahteraan	Per Kegiatan	30,000,000	ADPD						
		j	Ketahanan Pangan	Desa			kesejahteraan	Per Kegiatan	250,000,000	DD						
		k	BLT Desa	Desa			kesejahteraan	Per Kegiatan	651,600,000	DD						
		l	Padat Karya Tunai Desa	Desa dan RW			kesejahteraan	per kegiatan	200,000,000	DD /ADPD						
		m	Penanganan covid-19	Desa			kesejahteraan	per kegiatan	150,000,000	DD						
		n	Pemuktahiran Data Desa 2022	Desa dan RW			Administrasi Kependudukan	Kegiatan	10,000,000	ADPD						
		o	Penanganan Kebencanaan	Desa			keamanan	Kegiatan	50,000,000	DD						
Jumlah Bidang 4									1,866,600,000							
JUMLAH TOTAL									18,666,150,000							



Pulosari, Tanggal, 01 Desember 2021
Disusun oleh :
Tim Penyusunan RKP Desa

HENDRI SOLEHUDIN

C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN DESA

RKPDesa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPDaerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPDesa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi Kepala Desa dan Bupati Bandung secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa seperti masalah pada saat ini adalah Penanganan Pencegahan Penyebaran Virus Corona Desease Covid-19 dan tentu saja didalamnya ada penanganan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, dengan program sebagai berikut :

1. Padat Karya Tunai
2. BLTDesa
3. Ketahanan Pangan
4. Dan program yang lainnya untuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : Pulosari

Pada Tanggal : 01 Desember 2021.

Kepala Desa Pulosari

AGUS RUSMAN

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
Nomor : 412.3/ 21 /BPD/XII/2021.**

TENTANG

**PERSETUJUAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes)
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Ruang Meeting Kantor Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa Pulosari, dengan dihadiri oleh para Ketua Bidang dan para anggota Badan Permasyarakatan Desa, serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Peraturan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2022.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Menyetujui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan RPJMDes No. 7 Tahun 2021-2027, usulan Musrenbang dari tingkat Rt, Rw, Dusun dan tingkat Desa, dengan rincian usulan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa | : Rp. 1.387.850.000,- |
| 2. Pembangunan Desa | : Rp.15.161.700.000,- |
| 3. Pembinaan Kemasyarakatan | : Rp. 250.000.000,- |
| 4. Pemberdayaan Masyarakat | : <u>Rp. 1.866.600.000,-</u> |
| Jumlah Total Usulan Anggaran | : Rp. 18.666.150.000,- |

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tersebut sebagai acuan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2022, disesuaikan dengan penerimaan anggaran dari pemerintah. Program SKPD, CSR dan yang lainnya.


Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulosari, 01 Desember 2021.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua

RARAN SETIAWAN

Wakil Ketua

EDI RUHIMAT

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Pembahasan persetujuan peraturan Kepala Desa Pulosari tentang RKPDes Tahun Anggaran 2022.
DESA : Pulosari.
KECAMATAN : Pangalengan.
TANGGAL : 01 Desember 2021.

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Raran Setiawan	Ketua	
2	Edi Ruhimat	Wakil Ketua	
3	Neng Santini	Sekretaris	
4	Asep Riswandi	Anggota	
5	Ujang Rahmat	Anggota	
6	Ecep Karyana	Anggota	
7	Roni Gunawan	Anggota	

KETERANGAN :

- 1. Jumlah Anggota : 7 orang
- 2. Hadir : 7 orang
- 3. Tidak Hadir : - orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RARAN SETIAWAN

**PERATURAN KEPALA DESA PULOSARI
NOMOR : 7 TAHUN 2021.**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKPDes)
TAHUN ANGGARAN 2022.**



**DESA PULOSARI
KECAMATAN PANGALENGAN
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2021.**



**PERATURAN KEPALA DESA PULOSARI
KECAMATAN PANGALENGAN
KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN DESA
NOMOR 08 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDDes)
DESA PULOSARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESAPULOSARI,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuataakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum Musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022, dengan Peraturan Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peratyrn Bupati Nomor. 110 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 162/PMK.67/2021 Tentang Perubahan Kedua Tas Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transper Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Rangka Nebdukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Dampaknya;
9. Peraturan Desa Pulosari Nomor. 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2021-2027.

Dengan Kesepakatan Bersama :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
dan
KEPALA DESA PULOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA PULOSARI TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Pulosari.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui, dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permasyarakatan Desa selanjutnya adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
7. Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan Desa selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Des, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
10. Penerimaan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu.
11. Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu.
12. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu.
13. Belanja Desa adalah semua pengeluaran kas Desa dalam periode anggaran tertentu.

14. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa.
15. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan.
16. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
20. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja daerah.
21. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
22. Anggaran Belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan desa.
23. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan.
24. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
25. Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
27. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
28. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup.
29. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.
30. Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
31. Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuandalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

32. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
33. Dana Cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
34. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
35. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulosari Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

A. BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Tujuan dan Manfaat
- d. Proses Penyusunan
- e. Sistematika

B. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- a. Visi – Misi Kepala Desa
- b. Data kemiskinan Terpadu dan Profil Desa
- c. Kebijakan Pendapatan Desa
- d. Kebijakan Belanja Desa
- e. Kebijakan Pembiayaan Desa

B. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun Anggaran 2021.
- b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan masalah kemiskinan
- d. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

D. BAB IV

E. BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA :

- a. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

- b. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022.
- c. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor.

PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2022.
2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2022.
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten.
4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun Anggaran 2022.
5. Keputusan Kepala Desa tentang delegasi Desa.
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun Anggaran 2022 Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKPDesa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Pulosari
Pada tanggal : 01 Desember 2021.

KEPALA DESA PULOSARI



AGUS RUSMAN

Diundangkan di Desa Pulosari.
pada tanggal 01 Desember 2021.

Sekretaris Desa Pulosari

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hendri Solehudin'.

HENDRI SOLEHUDIN

LEMBARAN DESA PULOSARI TAHUN 2021 NOMOR 8

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: PULOSARI
: PANGALENGAN
: BANDUNG
: JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Jenis Bantuan	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Tahap Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Stimulus	Swakelola	Keputusan dan Anggaran	Realisasi dan Penget		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		h	gorong-gorong	rw 3,17		200 m	saluran air menjadi lancar	Tahun Anggaran 2022	40,000,000	ADPD/CSR	✓			
		j	sarana prasarana air bersih	rw 4,5,6,9,11,14,15	Pipanisasi/Water Meter	1	saluran air menjadi lancar pasokan air masyarakat menjadi terpenuhi	Tahun Anggaran 2022	500,000,000	CSR/ADPD/SKPD/Bumdes	✓		✓	
		j	rehabilitasi posyandu	rw 9,12,17		3 unit	Kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2022	60,000,000	ADPD/CSR	✓			
		k	pembangunan / rehab madrasah/Paud	rw 7,15,17		4 unit	Pendidikan islam usia dini	Tahun Anggaran 2022	400,000,000	ADPD/SKPD/CSR/ASPIRASI	✓		✓	
		l	alat LCO	rw 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17		85	SDM	Tahun Anggaran 2022	17,000,000	ADPD/SKPD/CSR/ASPIRASI	✓			
		m	rutlahu/ rumah sehat	rw 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,17		134 unit	Kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2022	2,680,000,000	ADPD/ASPIRASI/SKPD	✓		✓	
		n	lides	rw 3,6,12		25 unit	Kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2022	26,000,000	ASPIRASI/SKPD	✓		✓	
		o	PUU	rw 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17		85	Fasilitas masyarakat	Tahun Anggaran 2022	215,200,000	SKPD/CSR	✓		✓	
		p	sarana prasarana posyandu	posyandu ros 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17	meubeler	17	Kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2022	25,000,000	ADPD/SKPD/CSR/ASPIRASI	✓		✓	
		q	Insentif kader posyandu posyandu	posyandu ros 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17	meubeler	17	Kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2022	50,000,000	ADPD/SKPD/CSR/ASPIRASI	✓		✓	
		r	Sumur Dalam/Dangkal	rw 3,13,9,10,15		5	Fasilitas masyarakat	Tahun Anggaran 2022	2,500,000,000	SKPD/CSR/ASPIRASI	✓		✓	
		s	MCK	rw 1,7,9,11,16		10	Kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2022	200,000,000	ASPIRASI/ADPD/SKPD	✓		✓	
		t	rehabilitasi lapang volley	ivo rw 15,17		2	Kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2022	30,000,000	RAKSA DESA/ADPD/SKPD	✓		✓	
		u	Rehabilitasi Kantor Desa	Desa		1	kesejahteraan	Per Kegiatan	100,000,000	ADPD				
		p	Pengaspalan Jalan Desa	rw 7	Penetrasi/Hotmix	2100	Roda Perekonomian	Tahun Anggaran 2022	420,000,000	CSR/ASPIRASI/SKPD				
		w	rehabilitasi jembatan	jembatan cinta	rehabilitasi jembatan penghubung	1	akses warga	Tahun Anggaran 2022	200,000,000	CSR/ASPIRASI/SKPD				

DESA : PULOSARI
KECAMATAN : PANGALENGAN
KABUPATEN : BANDUNG
PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Jenis Bantuan	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Batas dan Sumber Pendanaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swadaya in	Korpus mit Antar Desa	Korpus ma Himpak Kadisa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Pembangunan Desa	x	Pembangunan kantor Rw	Rw 9,10	pembangunan kantor rw	2	ruang publik rw	Tahun Anggaran 2022	140,000,000	CSR/ASPIRASI/SK PD					
		y	ekonomi kemasyarakatan	Bantuan UMKM	rw 1,4,7,16,17	5 kelompok	Kesejahteraan kelompok	Tahun Anggaran 2022	300,000,000	CSR/ASPIRASI/SK PD					
		z	ekonomi kemasyarakatan	Pernodalan	rw 1,11,13,	3 kelompok	Kesejahteraan kelompok	Tahun Anggaran 2022	300,000,000	CSR/ASPIRASI/SK PD					
		aa	fasilitas kebersihan	RW. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17	pengadaan roda pengangkut sampah	17	kebersihan warga	Tahun Anggaran 2022	51,000,000	CSR/ASPIRASI/SK PD					
		ab	ekonomi kemasyarakatan	Bantuan UMKM	rw 1,4,7,16,17	5 kelompok	Kesejahteraan kelompok	Tahun Anggaran 2022	50,000,000	CSR/ASPIRASI/SK PD					
		ac	ekonomi kemasyarakatan	KT. Danosari rw 4	band spray	1	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		ad	ekonomi kemasyarakatan	KT gembala rw 13	domba	1	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		ae	ekonomi kemasyarakatan	KT Mekar Mukti rw 7	domba	1	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		af	ekonomi kemasyarakatan	KT. Kubang larang rw 6	pulper	2	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		ag	ekonomi kemasyarakatan	1.tani Mukdi 2 barokah tani 3.itukurih 4.Tani maju rw 14 5. KT. Putra gunung tilu rw 12 6. KT Mekar sari	mesin pulper	6	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		ah	ekonomi kemasyarakatan	KT. Cibuluh Mandiri	mesin traktor	1	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		ai	ekonomi kemasyarakatan	KT. Simasari Mukti rw 10	domba	10	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		aj	ekonomi kemasyarakatan		Mesin Pulper	1	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		ak	ekonomi kemasyarakatan	KUBE Rw 5	Domba	20	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		al	ekonomi kemasyarakatan	KUBE Rw 14	Domba	20	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		am	KRPL	RW 1	green house	1	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	
		an		kwt al ikhlas rw 2	mesin scaler kemusan	1	Bantuan kelompok	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI				✓	

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: PULOSARI
: PANGALENGAN
: BANDUNG
: JAWA BARAT

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Jenis Bantuan	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	Revisi/ Pelaksanaan Kegiatan
1								10	11	12	13	14	15
		ao	sarana prasarana alat olahraga	ivo basis rw 10	bola, net	1	mengolahragakan masyarakat	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI			
		ap		ivo rw 16	bola, net	1	mengolahragakan masyarakat	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI			
		aq		ivo rw 14	bola, net	1	mengolahragakan masyarakat	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI			
		ar		ivo rw 4	bola, net	1	mengolahragakan masyarakat	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI			
		as	sarana prasarana alat keserian	2,3,4,5,6,7,9,10,11,14	peralatan pencak silat	1	Melestarkan budaya	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI			
		at		rw 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17	rt rw net	17	Pengamanan sarana pendidikan	Tahun Anggaran 2022	150,000,000	SKPD			
		au	sarana prasarana sekolah	SDN Mulyasari,Tribakti, Sirnasari,Margabakti,Riu nggunung	Pemagaran SDN	5	Pengamanan sarana pendidikan	Tahun Anggaran 2022	500,000,000	SKPD			
		av	sarana prasarana sekolah	SDN Mulyasari,Tribakti, Sirnasari,Margabakti,Riu nggunung	Pengadaan Sarana Prasarana Internet	5	Pengamanan sarana pendidikan	Tahun Anggaran 2022	50,000,000	SKPD			
		aw		Paud Diyaulhaq rw 8		1	Fasilitas menjadi lengkap	Tahun Anggaran 2022	5,000,000	SKPD/ASPIRASI			
		ax	sarana prasarana madrasah	DTA Arrohmah rw 1	Mebeler madrasah	1	Fasilitas menjadi lengkap	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI			
		az		DTA Baabussalaam Rw 2	Mebeler madrasah	1	Fasilitas menjadi lengkap	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI			
		aaa		DTA Al Ikhlas Rw 9	Mebeler madrasah	1	Fasilitas menjadi lengkap	Tahun Anggaran 2022	20,000,000	SKPD/ASPIRASI			
		aab		kober ros 16, 17	ape	1	Fasilitas menjadi lengkap	Tahun Anggaran 2022	5,000,000	SKPD/ASPIRASI			
		aac		kober Dinul Qoyyimah rw 4	ape	1	Fasilitas menjadi lengkap	Tahun Anggaran 2022	5,000,000	SKPD/ASPIRASI			
								15,161,700,000					
3	Pembinaan Masyarakat	a.	Memperingati HUT RI dan hari-hari besar kebangsaan	Desa dan RW			Memperingati		50,000,000	ADPD			
		b.	Rehab Sarana Ibadah	Desa dan RW			Berjumlah dalam ibadah		50,000,000	ADPD			
		c.	Bidang Kelembagaan Masyarakat	Desa dan RW			Kegiatan dan Operasional		150,000,000	ADPD			
								250,000,000					

DESA : PULOSARI
KECAMATAN : PANGALENGAN
KABUPATEN : BANDUNG
PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Jenis Bantuan	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola In	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama atau Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Pemberdayaan Masyarakat	a	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Desa dan RW			Penambahan kapasitas perangkat dan lembaga		20,000,000	ADPD				
		b	Dukungan penanaman modal BUMDES	Desa dan RW			Masyarakat		100,000,000	DD				
		c	Pencegahan Stunting dan penyakit menular lainnya	Desa dan RW			Masyarakat		50,000,000	ADPD				
		d	Penanggulangan Bencana dan wabah	Desa dan RW			Masyarakat		150,000,000	DD /ADPD				
		e	Penyelenggaraan Pelatihan-pelatihan bagi masyarakat	Desa dan RW			Masyarakat		100,000,000	ADPD				
		f	Operasional KPM	Desa			Kesejahteraan	Per Kegiatan	50,000,000	DD				
		g	operasional PSM	Desa			kesejahteraan	Per Kegiatan	15,000,000	ADPD				
		h	Operasional PKK	Desa			kesejahteraan	Per Kegiatan	40,000,000	ADPD				
		i	Operasional Puskesmas	Desa			kesejahteraan	Per Kegiatan	30,000,000	ADPD				
		j	Ketahanan Pangan	Desa			kesejahteraan	Per Kegiatan	250,000,000	DD				
		k	BLT Desa	Desa			kesejahteraan	Per Kegiatan	651,600,000	DD				
		l	Padat Karya Tunai Desa	Desa dan RW			kesejahteraan	per kegiatan	200,000,000	DD/ADPD				
		m	Penanganan covid-19	Desa			kesejahteraan	Kegiatan	150,000,000	DD				
		n	Pemuktahiran Data Desa 2022	Desa dan RW			Administrasi Kependudukan	Kegiatan	10,000,000	ADPD				
		o	Penanganan Kebencanaan	Desa			keamanan	Kegiatan	50,000,000	DD				
Jumlah Bidang 4									1,866,600,000					
JUMLAH TOTAL									18,666,150,000					



Pulosari, Tanggal 01 Desember 2021
Disahkan oleh :
Tim Desa Pulosari

HENDRI SOLEHUDIN